

Tugas Terstruktur Agama Islam VI

“Seksualitas dalam Pandangan Islam”

**DISUSUN OLEH
HANI SEPTIANA
(211 061 0001)**



**JURUSAN BIOLOGI
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2014**

Kata Pengantar

Segala puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga makalah yang berjudul *“Seksualitas dalam Pandangan Islam”* dapat terselesaikan. Ribuan ucapan terimakasih juga tidak lupa penulis sampaikan kepada dosen mata kuliah Agama Islam VI dan telah membimbing penulis baik dalam proses perkuliahan maupun saat proses pembuatan makalah. Makalah ini dibuat guna memenuhi syarat perkuliahan sebagai tugas mata kuliah Agama Islam VI. penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan makalah ini masih jauh dari kesempurnaan baik materi maupun cara penulisannya. Namun demikian, penulis telah berupaya dengan segala kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki sehingga dapat selesai dengan baik dan oleh karenanya, penulis dengan rendah hati dan dengan tangan terbuka menerima masukan, saran dan usul guna penyempurnaan makalah ini. Akhirnya penulis berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca.

Malang, 2014

Daftar Isi

| | |
|---|---------------|
| Kata Pengantar | ii |
| Daftar Isi | iii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| 1.1 Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah | 2 |
| 1.3 Tujuan | 2 |
| BAB II PEMBAHASAN 3 | |
| 2.1 Pengertian Seks dan Seksualitas..... | 3 |
| 2.2 Seksualits dalam Pandangan Islam..... | 4 |
| 2.3 Macama-macam Persoalan dalam Seksualitas..... | 4 |
| BAB III PENUTUP | 10 |
| 3.1 Kesimpulan | 10 |
| DAFTAR PUSTAKA | iv |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kenapa harus seks? Apakah sangat menakutkan jika kata-kata seks melekat dan akrab di telinga kita, baik sebagai wahana alih-alih praktek (aktualisasi)?. Hal ini lah yang akhirnya menyebabkan para orang tua seringkali memberikan “WARNING” terhadap hal ini. Ketakutan terhadap seksualitas atau seks melahirkan sifat *represif* dan *intimidatif*, padahal pada satu sisi keterbukaan seks terpampang luas dan seksualitas oleh publik dimana hal tersebut diperankan oleh perempuan dan laki-laki.

Represif dan *Intimidatif* menimbulkan sikap membangkang dari anak muda sekarang, hal ini terbukti dari banyak nya “tontonan seksualitas” di jalanan, pusat pembelanjaan dan bahkan instansi agama. Selain itu bentuk pembangkangan akan *refresifitas* seks ditunjukan dengan maraknya foto-foto bugil oleh kaum hawa dan bahkan mendokumentasi kegiatan seksual dalam bentuk video. Seksualitas merupakan sebuah proses sosial menciptakan dan mengarahkan hasrat birahi sedangkan seks yang dijelaskan dalam kajian gender merupakan jenis kelamin yang bersifat biologis. Menurut teori *Nature*, perbedaan fungsi peran laki-laki dan perempuan disebabkan oleh perbedaan alamiah sebagai tercemin di dalam perbedaan anatominya, sedangkan teori *Nurture*, perbedaan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan disebabkan oleh faktor budaya dalam suatu masyarakat (Astuti, 2007). Masih banyak pendapat tentang perbedaan antara peran laki-laki dan perempuan namun kesemua teori tersebut sebenarnya sama-sama sepakat bahwa peoblem dalam ruang publik antara manusia yang berjenis kelamin laki-laki dan berjenis kelamin perempuan.

Semua hal yang telah dijabarkan di atas mulai dari maraknya pornografi hingga yang ekrapkal melahirkan penyimpangan seks, menunjukan kepada kita bahwa perlu adanya penjelasan tentang seks dan seksualitas dalam pandangan islam.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana seksualitas dalam pandangan islam?
- b. Apa saja persoalan dalam seksualitas?

1.3 Tujuan

- a. Mengetahui hukum-hukum islam dalam memandang seksualitas
- b. Mengetahui tentang persoalan dalam seksualitas

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Seks dan Seksualitas

Ada 3 istilah yang penggunaannya hampir sama dan bahkan kadang membuat persepsi tumpang tindih. Ketiga istilah tersebut yaitu, seks, gender, dan seksualitas, semuanya memiliki beberapa kesamaan yaitu membicarakan masalah “Jenis kelamin” sedangkan perbedaan adalah pada titik tekan masing-masing istilah tersebut.

Seks secara etimologis berasal dari bahasa latin “*Sexus*” kemudian dalam bahasa Prancis “*Sexe*”. Seks secara leksikal bisa berkedudukan sebagai kata benda (*Noun*), kata sifat (*Adjective*) maupun kata kerja (*Verb of transitive*). Seks menurut Michel Foucault (1978 dalam Alimi 2002), tidak sebagaimana adanya, bukan wujud real atau tunggal sesuai definisi, seks juga bukan realitas awal atau dampak sekunder namun seks dibawah historis oleh seksualitas. Seksualitas adalah sebuah perilaku yang didasari oleh faktor fisiologis tubuh. Seks dan Seksualitas adalah dua kata yang memiliki dua makna berbeda, dimana Seks merupakan istilah yang mengacu kepada fisik dari berhubungan, lebel gender (pria maupun wanita). Menurut Nassaruddin Umar (2001) menyebutkan bahwa istilah seks lebih banyak ke arah biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia hormone dalam tubuh anatomi fisik, reproduksi dan karakteristik biologis lainnya. Sedangkan *gender* mencakup aspek maskulinitas atau feminitas, seperti pertumbuhan seorang anak menjadi seorang lelaki atau perempuan. Menurut Foucault (1978), *gender* merupakan bentuk sosial yang merupakan bentuk praktek disiplin dan diskursif hingga dapat disimpulkan bahwa gender bersifat non-kodrati, non biologis dan konstruksi sosial budaya dan sex bersifat kodrati, biologi dan non konstruksi sosial budaya.

Seksualitas merupakan istilah yang sangat luas yang dekspresikan melalui interaksi dan hubungan individu dengan jenis kelamin yang berbeda. Seksualitas berbeda dari sex dan gender dalam hal orientasinya, yang mana seksualitas adalah kompleksitas dari dua jenis orientasi sebelumnya (sex dan gender).

Seksualitas adalah konstruksi sosial atau konsep tentang nilai, orientasi, dan perilaku yang berkaitan dengan seks (Zawid, 1994 ; Perry & Potter 2005). Menurut Ratna *dalam* Alimi (2008), seksualitas ditabukan sebagai bahan pembicaraan publik bukan semata-mata karena ia membicarakan hal-hal yang sangat pribadi namun pembicaraan tentang seksualitas dapat menyadarkan orang tentang tatanan sosial seksualitas yang deskriminatif.

2.2 Seksualitas dalam pandangan islam

Seksualitas yang merupakan bagian terpenting dari sejarah umat manusia sesungguhnya juga memiliki keterkaitan dengan agama, termasuk islam. Hubungan korelatif antara seks dan agama memiliki dua sisi yaitu ;

1. Agama memandang bahwa persoalan seksualitas sebagai persoalan yang harus di jauhi, hal ini dikarenakan seksualitas lah yang menggelincirkan anak manusia dari kehidupan surgawi.
2. Seksualitas dianggap sebagai persoalan tabu, akan tetapi merupakan hal biasa dalam kehidupan (Hasyim, 2002).

Menurut Hamim Ilyas (2002) menyebutkan ada dua hal yang menyebabkan islam begitu familiar dengan masalah seksualitas;

1. Islam merupakan kelanjutan dari risalah-risalah para nabi sebelumnya seperti Ibrahim, Musa, Isa, sehingga islam mendapatkan warisan tradisi yang amat kaya raya termasuk juga mewarisi pandangan umat nabi luth, penduduk Sodom dan Gomoro yang mempraktekan homoseksual. Pembicaraan seks dan seksualitas ada semenjak Adam dan Hama diturunkan ke bumi ¹⁾ (Astuti, 2007), bahkan mitologi awal perpecahan keluarga adam adalah persoalan seksualitas yaitu konflik Habil dan Qobil. Peristiwa Habil dan Qobil yang memperembutkan wanita untuk dijadikan istri merupakan simbol bahwa seksualitas berkedudukan penting dalam sejarah kemanusiaan.

¹ Perihal turun nya nabi Adam "The legend of the fall" dalam Surat Al-Baqarah 35-39

2. Kehadirannya ditengah-tengah masyarakat yang sedang mengalami krisis nilai yang mengakibatkan berkembangnya pandangan dan sikap primitif di kalangan masyarakat.

Masalah seksualitas yang disinggung oleh Al-qur'an antara lain meliputi masalah perkawinan, perceraian, perlakuan suami-istri di dalam kehidupan rumah tangga (*Mu'asyarah bil Ma'ruf*), iddah dan persoalan yang berkaitan dengan penyimpangan sosial. Seperti kisah kaum nabi Luth yang mempraktekan homoseksualitas (Hasyim, 2002). Al-Qur'an memiliki dua misi yang berbicara tentang seksualitas; *Pertama*, pembicaraan ini dimaksudkan untuk melakukan *Counter* terhadap sejarah seksualitas masa lalu (masa jahiliyah). Menurut pandangan islam, seksualitas pra islam adalah model seksualitas yang tidak teratur dan tidak beradab, identik dengan pergaulan bebas, longgar dan tidak terkendali serta relasi laki-laki dan perempuan yang tidak seimbang (Mernissi, 1997). *Kedua*, pembicaraan dimaksudkan untuk membuat aturan-aturan dari pola seksualitas yang tidak beragama menuju pola seksualitas yang beragama (sesuai syariat) contohnya kasus poligami yang tadinya seorang laki-laki bisa mengawini banyak wanita, maka dengan munculnya islam seorang laki-laki hanya diberi batas maksimal 4 orang istri (Hasyim, 2002).

Meskipun demikian, aturan dan batasan yang dibawakan oleh islam tidak berarti menjadikan semua berkeadilan namun secara ideal ajaran yang dibawakan islam adalah memperbaiki kehidupan yang tidak adil menjadi adil. Berbicara tentang seksualitas dalam islam juga tidak lepas dari sunah Nabi, seperti pengalaman praktis Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah. Pernikahan Beliau dengan Khadijah banyak mengajarkan makna seksualitas dalam kehidupan rumah tangga. Pernikahan Beliau menggunakan teori Mernissi yang menunjukan fenomena seksualitas aktif (*dalam hal ini Khadijah pergi melamar Rasulullah*).

2.3 Macam-macam Persoalan Seksualitas

Sebagaimana yang telah dijelaskan berkaitan dengan makna seksualitas sendiri menyatakan bahwa seksualitas tidak hanya seputar fisik, tetapi juga implikasi dalam konstruksi sosial. Dalam catatan Syafiq Hasyim (2002),

sekurang-kurangnya ada 8 persoalan tentang seksualitas yang penting diantaranya ialah ; Perzinahan, Pelacuran, Poligami, Heteroseksual, Homoseksual, dan Lesbianisme. Penulis juga menambahkan satu point penting yaitu, pernikahan.

1. Pernikahan/perkawinan

Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa manusia memiliki dorongan seksual kepada lawan jenis sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT:

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۚ ذَٰلِكَ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَقَابِ

Diyaikan inaan paaa panaangan manusia kecintaan kepaa apa-apa yang diinginkan, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kida pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang, Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang bai (surga) (QS Ali 'Imran (3); 14).

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS.24;32)

Pernikahan/ perkawinan menurut bahasa adalah berkumpulnya dua insan yang sebelumnya terpisah dan berdiri sendiri-sendiri menjadi satu sedangkan menurut undang-undang perkawinan No. 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Perzinahan

Perzinahan dalam islam dimasukan kedalam kategori seksualitas yang tidak beadab, karena berjalan diluar konsep yang telah disepakati oleh islam.

Al-Quran menjelaskan dalam surat al-Isra (17) ayat 32 dan surat An-Nur (24) ayat 2 sebagai berikut :

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٦٦﴾

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٦٧﴾

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Menurut Islam ada 2 macam penzina, yaitu : *Muhson* dan *Ghoir muhson*. Mohsun adalah seseorang yang sedang berada dalam ikatan perkawinan yang sah atau sudah pernah melakukan hubungan seksual dalam ikatan perkawinan yang sah kemudian melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan yang bukan istrinya atau dengan lelaki yang bukan suaminya. Sedangkan Ghoiru Muhson adalah seseorang laki-laki dan perempuan yang tidak pernah menikah secara resmi kemudian melakukan hubungan seksual diluar nikah.

3. Pelacuran

Pelacuran bukan hanya sebuah gejala individual namun telah menjadi suatu gejala sosial dari penyimpangan seksualitas. Secara historis pelacuran bukan merupak fenomena baru, akan tetapi sudah ada sejak lama. Sejak zaman Babilonia dan India Kuno pelacuran telah muncul ke permukaan. Menurut Thanh-dram Truong, Praktek protitusi yang dilakukan dengan cara menempatkan perempuan-perempuan cantik disekitar candi-candi untuk melakukan kegiatan seksual dengan orang-orang asing. Sedangkan di India, pelacuran dilakukan oleh berasal dari kasta rendahan, prositusi ini dilakukan untuk tujuan keagamaan karena ada keyakinan bahwa perempuan akan dilahirkan kembali sebagai pria dengan menjalani *salvation* (Penyelamat diri). Pelacuran juga dimotivasi oleh unsur non-keagamaan seperti yang sering kali terjadi dikarenakan krisis ekonomi, model pelacuran yang didasari hal tersebut terdapat dimana-mana (Sa'ban 71).

4. Poligami

Ada 3 pemikiran yang dipaparkan oleh para ulama mengenai poligami :

- Kalangan yang berpendirian bahwa poligami merupakan salah satu sunnah Nabi yang seyogyanya diteladani mereka (*Read: laki-laki*) yang memiliki kemampuan secara material dan kesanggupan untuk bersikap adil, dan menurut mereka poligami tidak hanya 4 namun juga bisa mencapai ²⁾).

- Ulama yang berpandangan bahwa poligami dapat dilakukan dalam batas maksimal 4 orang perempuan.

- Ulama yang melarang praktek poligami. Pendapat ini banyak dikemukakan oleh seorang modernis islam, Muhammad Abduh dan feminis muslim Fatima Mernissi. Muhammad Abduh mengatakan, poligami diperbolehkan bagi seorang suami jika dilakukan dengan keadilan dan tanggung jawab yang penuh, namun menurut beliau dalam perkembangan sekarang, bisa dikatakan mustahil menemukan seorang suami yang memenuhi kualifikasi tersebut. Sedangkan Fatima Mernissi menyatakan bahwa poligami bukan hanya telah memberi ruang bagi laki-laki untuk memuaskan seksualitas nya, melainkan telah mendorong untuk memperturutkan libido seksualnya hingga titik jenuh (Mernissi, 1997).

5. Perceraian

Perceraian sebenarnya merupakan tindakan menyimpang dalam seksualitas islam, apabila dikembalikan kepada tujuan seksualitas halal (perkawinan), yaitu ingin menciptakan keluarga yang Mawaddah dan Rahmah, maka perceraian dianggap telah keluar dari misi ini. Sebuah Hadist Rasulullah menyinggung keras hal ini. *“Dari Ibnu Umar r.a bahwa Nabi Saw. Bersabda : perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian .”* (HR. Abu Daud dan Ibn Majah) ³⁾

6. Heteroseksual

Heteroseksual sering dikatakan sebagai seks normal dan dilakukan oleh sepasang anak manusia atas laki-laki dan perempuan. Menurut Karono mengatakan bahwa seks normal mengandung pengertian 1) hubungan tersebut tidak memiliki efek, baik bagi dirinya sendiri ataupun patnernya, 2) tidak

² Lihat ar razi tafsir al kabir, Beirut ; Dar al -Fikr 1995 jilid V hal 182

³ Ibn Katsir, jami al ushul jilid viii hadist 5780 hal 392

menimbulkan konflik psikis dan tidak bersifat paksaan/perkosaan, 3) memiliki tanggung jawab (syarat yang bisa dicapai melalui pernikahan).

7. Homoseksualitas dan Lesbianisme

Homoseksual adalah aktivitas seksual yang dilakukan oleh laki-laki dengan laki-laki. Dalam istilah lain kaum homoseks ini sering disebut *gay* (Purnawan, 2008). Ada 3 faktor yang menyebabkan seorang individu menjadi pelaku homoseks, 1) faktor herediter atau bawaan dimana dalam tubuh laki-laki terjadi ketidakseimbangan hormon-hormon seks, 2) pengaruh lingkungan seks yang tidak baik bagi perkembangan seksual normal, 3) pernah memiliki pengalaman homoseksual memuaskan pada masa remaja, 4) pengalaman traumatis dengan ibu kandungnya sehingga menimbulkan rasa antipati dan kebencian terhadap wanita (Umar, 2001). Sebagian ulama Fiqh menyatakan bahwa hubungan seksual sesama jenis tidak diperbolehkan, sebab praktek homoseksual meniru kaum Nabi Luth yang dikutuk Al-Qu'arn dan juga dijelaskan dalam hadist Nabi yang diriwayatkan Ibn Abbas r.a bahwa Nabi Muhammad bersabda: Apabila kamu menjumpai orang melakukan perbuatan kaum luth, maka bunuhlah kedua pelakunya." (HR. Abu Dawud, Turmudzi Dan Ibn Majah).

Lesbian merupakan kebalikan dari homoseksual, artinya lesbian merupakan hubungan perempuan dengan perempuan. Ada beberapa sebab seseorang lesbian, 1) sudah jenuh bersenggama dengan laki-laki dan ingin mencari variasi baru, 2) pernah mengalami trauma dengan pasangan laki-laki, 3) solusi dari ketidak seimbangan hidup.

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari apa yang telah dijabarkan dalam makalah dapat disimpulkan bahwa seks dan seksualitas serta gender memiliki pengertian masing-masing yang berbeda. Seksualitas dalam pandangan islam merupakan bagian terpenting dari sejarah umat manusia sesungguhnya juga memiliki keterkaitan dengan agama, termasuk islam. Hubungan korelatif antara seks dan agama memiliki dua sisi yaitu ; Agama memandang bahwa persoalan seksualitas sebagai persoalan yang harus di jauhi, hal ini dikarenakan seksualitas lah yang menggelincirkan anak manusia dari kehidupan surgawi dan seksualitas dianggap sebagai persoalan tabu, akan tetapi merupakan hal biasa dalam kehidupan.

Daftar Pustaka

-
- Alimi, Y. 2008. *Seks Juga Bentuk Sosial : Rethinking Gender dan seksualitas Menurut Querr*. Yogyakarta : Rahima Press
- Astuti, I. 2007. *Konsep Pemberdayaan Wanita Menurut Fatima Mernissi*. Skripsi Fak. Dakwah UIN Sunan Kalijaga . Yogyakarta
- Foucoult, M. 1978. *The History of Sexuality an Introduction*, Volume 1. New York : A Division of Random House
- Hasyim, S. 2002. *Seksualitas dalam Islam*. Jogyaarta: Kerjasama Rahima, The Ford Foundation dan LkiS
- Ilsyas, H. 2002. *Orientasi Seksual dari Kajian Islam*. Yogyakarta : Kerjasam Pustaka Pelajar, PSW IAIN Yogyakarta
- Mernissi, F. 1997. *Beyond the viel; seks dan Kekuasaan, Dinamika pria dan wanita dalam masyarakat muslim modern*. Surabaya: Al-Fikr.
- Purnawan, I. 2008 . *Seksualitas*. Purwokerto : Akdemik Unsoed
- Umar, N. 2001. *Argumen Kesetaraan Gender Prespeksi Al-Alqur'an* (hal 2-3). Jakarta : Paramadina
- Umar, M. 2000. *Seks dan kita*. Jakarta : Gema Insani press